



# PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 145 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, 61341  
Telepon (0321) 321750, Faksimile (0321) 321750  
Laman [mojokertokota.go.id](http://mojokertokota.go.id)

### P E N G U M U M A N

**NOMOR : 800.1.2.2/10360/417.603.2/2024**

### T E N T A N G

## **SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE II**

Merujuk pada pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 September 2024, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto membuka seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode II dengan ketentuan sebagaimana berikut:

**A.** Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Periode II diperuntukkan bagi Tenaga Non ASN yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada saat mendaftar.

**B. Kebutuhan/ Formasi Pada Pemerintah Kota Mojokerto**

Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kota Mojokerto merujuk pada lampiran Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tanggal 30 September 2024.

**C. Persyaratan Umum Pelamar**

Persyaratan umum pelamar pada penerimaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja periode II tercantum pada huruf C Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tanggal 30 September 2024.



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



#### **D. Persyaratan Khusus Pelamar**

Persyaratan Khusus Pelamar JF Guru, JF Teknis dan Jabatan Pelaksana tercantum pada huruf D dan huruf E Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tanggal 30 September 2024.

#### **E. Tata Cara Pendaftaran**

Tata cara pendaftaran penerimaan PPPK periode II tercantum pada huruf F Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tanggal 30 September 2024 dan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8815/417.603.2/2024 tentang Perubahan Pengumuman Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana berikut :

1. Pelamaran seleksi PPPK melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Pelamar wajib memiliki alamat surel (*email*) yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi PPPK;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
4. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
5. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
  - a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. Pas Foto 4x6 berpakaian formal terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
  - c. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai konvensional



- (tempel) Rp. 10.000 yang ditujukan kepada Pj. Wali Kota Mojokerto (diketik dan ditandatangani menggunakan tinta hitam);
- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan instansi dan dibubuhi e-meterai/meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000 (diketik dan ditandatangani menggunakan tinta hitam);
  - e. Ijazah asli (bukan surat keterangan lulus) sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan program studi, wajib menyertakan keterangan yang ditandatangani Dekan;
  - f. Bagi Pelamar JF Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 dapat dilampirkan menjadi 1 (satu) dokumen dengan ijazah;
  - g. Transkrip Nilai/Daftar Nilai asli (bukan transkrip nilai sementara);
  - h. Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Perangkat Daerah), dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun **bagi pelamar yang melamar jabatan pelaksana dan jabatan fungsional teknis**;
  - i. Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Perangkat Daerah) **bagi pelamar yang melamar jabatan pelaksana dan jabatan fungsional teknis**.
  - j. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah **bagi pelamar kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula**;
  - k. Sertifikat Kompetensi yang dimiliki sebagai penambah nilai Seleksi Kompetensi Teknis bagi **pelamar kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama** sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024



tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

1. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah tempat bekerja saat ini **bagi pelamar yang melamar Jabatan Fungsional Guru.**

**Catatan :**

- Dokumen wajib dipindai dengan menggunakan mesin *scanner*, berwarna dan merupakan dokumen asli (bukan dokumen fotokopi);
- Dokumen yang ditandatangani secara elektronik atau dokumen yang dibubuhi dengan e-meterai harus berupa dokumen elektronik asli, bukan dokumen hasil *scan*;
- Penggunaan meterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) harus menggunakan meterai asli dan tidak boleh menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap seleksi administrasi.
- Ukuran, bentuk dan isi *file* yang diunggah menyesuaikan dengan ketentuan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin, Surat Keterangan Bekerja, Surat Keterangan Aktif Bekerja, Surat Izin untuk melamar pada Seleksi PPPK JF Guru dari kepala instansi/lembaga/yayasan dan Surat Keterangan Disabilitas dapat diunduh pada <https://s.id/seleksipppk2024kotamojokerto>;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap seleksi administrasi;

Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya

**F. Tahapan Seleksi**

Tahapan Seleksi penerimaan PPPK periode II tercantum pada huruf G Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tanggal 30 September 2024.

## G. Penjadwalan

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Periode II bagi Tenaga Non ASN yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16.	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



## **Keterangan :**

- (\*) Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (\*\*) Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (\*\*\*) Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai arahan dari Panselnas

## **H. Masa Sanggah**

Ketentuan terkait masa sanggah tercantum pada huruf I Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024 tanggal 30 September 2024.

## **I. Helpdesk**

*Helpdesk* adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan PPPK. *Helpdesk* Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 Pemerintah Kota Mojokerto pada surel (*email*) [panselcasnkotamojokerto@gmail.com](mailto:panselcasnkotamojokerto@gmail.com).

## **J. Ketentuan Lain- Lain**

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/ atau dalam bentuk lain;
4. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat melalui laman <https://bkpsdm.mojokertokota.go.id>. Apabila terdapat perubahan kebijakan dan teknis pelaksanaan seleksi sewaktu- waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
5. Panitia Seleksi Instansi membuka *helpdesk* melalui surel (*email*) [panselcasnkotamojokerto@gmail.com](mailto:panselcasnkotamojokerto@gmail.com). Panitia tidak membuka layanan



melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain sebagaimana tersebut. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia

6. Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan pada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.mojokertokota.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 16 November 2024

an. Pj. Wali Kota Mojokerto  
SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

di tanda tangani secara elektronik  
GAGUK TRI PRASETYO



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.

